

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN – BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN 2018

PUTUSAN NOMOR : 31/Pid.Sus/2018/PN Kng, 56 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGANTAHUN 2018

ABSTRAK : - Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan Pidana Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN Kng atas terdakwa Misbah bin Suta, dengan dugaan pelanggaran melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) huruf C Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

- Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa Misbah bin Suta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu atau tidak memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) Amplop Airmail warna putih bercorak pinggir biru merah yang berisi uang masing-masing Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Leaflet pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 An. Dudi-Udin;

- 2 (dua) lembar foto kegiatan;

- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. Masdukat tanggal 9 Maret 2018;

- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Penitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. Dedi Awang tanggal 9 Maret 2018;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Klarifikasi Penitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. Yuyu tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Penitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. Misbah tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Penitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. Maman Wijaya tanggal 9 Maret 2018;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Klarifikasi Penitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan An. Sdr. Dedeng tanggal 9 Maret 2018;
- 5 (lima) lembar Surat Pernyataan An. Yuyu, Entin, M. Masdukat, Dedi Awang, Ahmad Saepul Hadi tanggal 9 Maret 2018;
- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kuningan Nomor: PAN/10.18/A/Kpts/K-S/031/II/2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan Periode 2015-2020;

Dikembalikan kepada Panwaslu Kabupaten Kuningan;

- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 dan ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 April 2018.